

KEBIJAKAN PENGHASILAN TETAP PERANGKAT DESA DI DESA SUKARAJA KECAMATAN SEMAKA KABUPATEN TANGGAMUS DALAM PERSEPEKTIF KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN

Alfia Suryaningtyas¹, Eka Deviani², Rifka Yudhi³

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

alfiasuryaningtyas186@gmail.com, ekadevi1@gmail.com,

rifka.yudhi@fh.unila.ac.id

Abstrak

Kebijakan penggajian perangkat desa di Kabupaten Tanggamus memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pekon, Perangkat Pekon, dan Tunjangan HIPPUN Pemukiman serta Insentif Ketua Rukun Tetangga. Peraturan-peraturan tersebut menjadi landasan dalam pemberian penghasilan tetap dan tunjangan bagi perangkat desa atau perangkat pekon di Kabupaten Tanggamus. Kebijakan penggajian perangkat desa sebagai faktor yang memengaruhi kinerja, motivasi, serta kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Dalam praktiknya, kebijakan penggajian perangkat desa di Kabupaten Tanggamus masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti keterlambatan pencairan gaji, ketidakmerataan besaran penghasilan, serta keterbatasan anggaran desa yang berdampak pada belum optimalnya pemenuhan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Kondisi tersebut menimbulkan potensi ketidakadilan dan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan serta profesionalitas perangkat desa dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Kata Kunci: *Kebijakan Penggajian, Perangkat Desa, Keadilan, Kesejahteraan, Pemerintahan Desa*

A. PENDAHULUAN

Desa adalah suatu tempat yang ditempati oleh sebagian warga sebagai suatu kesatuan masyarakat, bersama dengan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai badan-badan kekuasaan di bawah camat dan mempunyai hak untuk menjalankan rumah tangga sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Dalam sistem pemerintahan desa, penyelenggara pemerintahan terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa merupakan pemimpin desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina, serta memberdayakan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus menjadi perpanjangan tangan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah desa memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi pelayanan publik (public service function), fungsi pembangunan (development function), dan fungsi perlindungan (protection function).²

Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki 299 pekon yang tersebar di 20 kecamatan. Banyaknya jumlah pekon tersebut menjadikan perangkat pekon sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Dengan jumlah penduduk sekitar 638 ribu jiwa pada tahun 2024, perangkat pekon menghadapi beban kerja yang cukup besar dalam memberikan pelayanan administrasi, sosial, dan pembangunan kepada masyarakat.³ Untuk menjamin kesejahteraan perangkat pekon, Pemerintah Kabupaten Tanggamus menetapkan penghasilan tetap dan tunjangan melalui Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 4 Tahun 2023. Regulasi tersebut menjadi dasar penganggaran gaji perangkat pekon dalam APB Pekon. Pada Tahun Anggaran 2024, pemerintah mengalokasikan Rp86,2 miliar untuk Alokasi Dana Pekon (ADP)

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

² Augi Satria et al., "Pemberdayaan SDM Perangkat Pemerintahan Desa," *Untan*, 2021, 1–11.

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus, *Kabupaten Tanggamus dalam Angka 2024* (Kota Agung: BPS Tanggamus, 2024).

dan sekitar Rp260,38 miliar untuk Alokasi Dana Desa (ADD) bagi 299 pekon.⁴ Besarnya alokasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menopang pembiayaan perangkat pekon dan pembangunan desa, meskipun distribusinya tetap harus menyesuaikan kemampuan fiskal daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tingkat nasional, penghasilan tetap perangkat desa telah diatur, yaitu kepala desa menerima minimal 120% dari gaji pokok PNS golongan II/a (sekitar Rp2,4 juta per bulan), sedangkan perangkat desa menerima minimal setara 100% gaji pokok golongan II/a.⁵ Ketentuan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Tanggamus, dalam menetapkan besaran penghasilan tetap perangkat pekon agar selaras dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Permasalahan penggajian perangkat desa di Kabupaten Tanggamus dipengaruhi oleh keterbatasan fiskal daerah, sehingga pekon masih bergantung pada Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Pekon (ADP) yang pada tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp260,38 miliar dan Rp86,2 miliar.⁶

Ketergantungan pada DD dan ADP menimbulkan kerentanan ketika terjadi keterlambatan pencairan atau pemangkasan anggaran. Selain itu, perbedaan kapasitas fiskal antar pekon menyebabkan realisasi penghasilan tetap (siltap) tidak selalu seragam, meskipun pemerintah telah menetapkan standar minimal penghasilan perangkat desa secara nasional.⁷ Keterbatasan regulasi teknis daerah, kualitas tata kelola APBDes yang belum merata, serta tuntutan keadilan sosial dan politik lokal semakin memperkuat persoalan tersebut, sehingga kebijakan penggajian perangkat desa masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan prinsip keadilan dan kesejahteraan.

⁴ Pemerintah Kabupaten Tanggamus, *Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 3 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Pekon Tahun Anggaran 2024*.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

⁶ Pemerintah Kabupaten Tanggamus, *Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 3 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Pekon Tahun Anggaran 2024*.

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Dalam praktiknya, penggajian perangkat pekon masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterlambatan pencairan dan pemangkasan Dana Desa yang menyebabkan realisasi penghasilan tidak seragam antarpekon. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta memengaruhi tingkat kesejahteraan, motivasi kerja, dan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, kajian mengenai kebijakan penggajian perangkat desa di Kabupaten Tanggamus penting dilakukan untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjamin hak perangkat desa untuk memperoleh penghasilan tetap dari APBDesa serta tunjangan lainnya.

Kehadiran undang-undang tersebut memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa dalam mengatur dan mengelola pemerintahan serta pembangunan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁸ Undang-Undang Desa mendorong pengelolaan anggaran yang lebih terstruktur, transparan, dan partisipatif, sekaligus memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk mengelola pembangunan secara mandiri. Undang-undang ini juga mengatur tata pemerintahan desa, perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat, serta hak kepala desa dan perangkat desa untuk memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan yang layak dari APBDes.

Namun, pelaksanaan kebijakan penggajian perangkat desa masih menghadapi berbagai kendala, terutama di daerah dengan keterbatasan anggaran. Di Kabupaten Tanggamus, masih ditemukan permasalahan seperti keterlambatan pembayaran, ketidaksesuaian besaran gaji, dan belum terpenuhinya hak-hak kesejahteraan perangkat desa, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan keadilan pelaksanaan kebijakan tersebut.⁹

⁸ Hayat and , Mar'atul Makhmudah, "Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa," *Yustisia Jurnal Hukum* 95, no. 2 (2016): 361–75, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v95i0.2814>.

⁹ Dedy Afrizal et al., "Fungsi Instruktif, Konsultatif, Partisipatif Dan Delegasi Dalam Melihat Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Kelapapati Kabupaten Bengkalis," *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial* 1, no. 1 (2020): 1–8, <https://doi.org/10.46730/japs.v1i1.10>.

Dalam mewujudkan kebijakan penggajian perangkat desa yang berkeadilan dan menyejahterakan, pemerintah daerah perlu melakukan perencanaan anggaran yang tepat dan berkelanjutan agar pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Pekon (ADP) sebagai sumber utama pembiayaan penghasilan tetap (siltap) tidak mengalami keterlambatan.¹⁰ Selain itu, perlu peningkatan kapasitas perangkat pekon dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan APBDes untuk mencegah hambatan administratif. Pemerintah kabupaten juga perlu menyusun regulasi yang lebih adaptif agar penghasilan tetap perangkat desa tetap sesuai dengan standar nasional yang berlaku.¹¹ Selain itu, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap realisasi penggajian perangkat desa untuk mencegah ketimpangan antarpekon serta menjamin keadilan dalam pelaksanaannya.¹²

Terakhir, optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PADes) perlu dilakukan melalui pengembangan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan kemandirian fiskal desa. Dengan demikian, kebijakan penggajian perangkat desa di Tanggamus diharapkan dapat berjalan lebih adil, tepat waktu, dan mendukung kesejahteraan perangkat serta kualitas pelayanan publik. Penetapan penghasilan perangkat desa harus mencerminkan prinsip keadilan dan kesejahteraan karena berkaitan dengan pemenuhan hak, kinerja, serta kualitas pelayanan publik. Penggajian yang tidak adil dapat menurunkan motivasi dan loyalitas perangkat desa, sedangkan kesejahteraan yang memadai akan mendukung profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, penelitian mengenai kebijakan penggajian perangkat desa di Kabupaten Tanggamus dalam perspektif keadilan dan kesejahteraan penting dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan serta merumuskan solusi yang tepat.

¹⁰ Pemerintah Kabupaten Tanggamus, *Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 3 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Pekon Tahun Anggaran 2024*.

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

¹² Kementerian Dalam Negeri RI, *Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa*, 2023.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Penggajian Perangkat Desa di Kabupaten Tanggamus dalam Perspektif Keadilan dan Kesejahteraan

Kebijakan penggajian perangkat desa merupakan aturan yang mengatur pemberian penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa yang bersumber dari APBDes, terutama Alokasi Dana Desa (ADD). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendorong kinerja perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan serta pembangunan desa. Dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjamin hak perangkat desa untuk memperoleh penghasilan tetap setiap bulan. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, yang mengatur bahwa penghasilan tetap perangkat desa wajib dianggarkan dalam APBDes dengan besaran minimal setara gaji pokok PNS golongan II/a, dengan penetapan lebih lanjut disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Kebijakan penggajian perangkat Desa Sukaraja mengacu pada peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan desa. Penghasilan perangkat desa terdiri atas penghasilan tetap (Siltap), tunjangan jabatan, dan insentif lainnya, dengan besaran yang berbeda sesuai jabatan, masa kerja, dan tanggung jawab. Namun, tunjangan khusus hanya diberikan kepada Kepala Pekon sebagai kompensasi atas beban tugas yang lebih besar. Penganggaran gaji perangkat desa menjadi bagian dari penyusunan APBDes dan dilakukan secara terencana, transparan, serta sesuai ketentuan hukum. Prosesnya melalui tahapan perencanaan hingga penetapan APBDes untuk memastikan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan, dan prioritas pembangunan desa.

Penganggaran gaji perangkat desa di Desa Sukaraja dilakukan melalui mekanisme penyusunan APBDes yang berlandaskan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Proses Penyusunan APBDes ini diawali dengan Musyawarah Dusun (Musdus) sebagai forum penyerapan aspirasi masyarakat, yang kemudian dibahas lebih lanjut dalam Musyawarah Desa (Musdes) untuk menentukan prioritas kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. Hasil musyawarah tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Desa (RKPDDes) yang memuat rencana kegiatan serta kebutuhan belanja penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk penghasilan tetap perangkat desa. Selanjutnya, pemerintah desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes (Raperdes APBDes) yang memuat rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Rancangan tersebut dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musdes untuk memastikan kesesuaian anggaran dengan kebutuhan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah itu, Raperdes APBDes dievaluasi oleh pemerintah daerah guna menilai kesesuaian alokasi anggaran, termasuk penghasilan perangkat desa, dengan kemampuan keuangan desa dan standar yang berlaku. Tahap akhir dilakukan melalui penetapan dan pengundangan APBDes menjadi Peraturan Desa, sehingga penghasilan perangkat desa memiliki dasar hukum yang sah untuk dilaksanakan. Proses tersebut mencerminkan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik melalui pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab.

a. Keadilan Penggajian

Aspek keadilan dalam penggajian perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Semaka pada dasarnya telah diterapkan melalui pemberian penghasilan yang disesuaikan dengan jabatan, tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing perangkat desa. Perbedaan besaran penghasilan antara kepala pekon, sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, kepala dusun, dan perangkat desa lainnya mencerminkan penerapan prinsip proporsionalitas, yaitu semakin besar tanggung jawab yang diemban maka semakin besar pula penghasilan yang diterima. Kondisi ini sejalan dengan konsep keadilan distributif yang menekankan pemberian imbalan berdasarkan kontribusi dan kedudukan seseorang dalam organisasi. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan penggajian belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat perangkat desa yang merasa beban kerja yang dijalankan tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima, terutama bagi perangkat yang menangani pelayanan administrasi dan pelayanan masyarakat dengan intensitas kerja yang tinggi. Selain itu, belum adanya sistem penilaian kinerja yang terstruktur menyebabkan pemberian penghasilan dan insentif belum mempertimbangkan capaian kerja, dedikasi, serta kontribusi nyata masing-masing

perangkat desa. Kondisi ini berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan dan memengaruhi motivasi kerja perangkat desa.

Penerapan keadilan penggajian juga dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan keuangan desa yang masih bergantung pada dana transfer pemerintah, seperti Dana Desa dan Alokasi Dana Pekon. Keterbatasan anggaran tersebut menyebabkan pemerintah desa belum dapat melakukan penyesuaian penghasilan secara maksimal sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan perangkat desa. Di sisi lain, meskipun kebijakan penggajian telah dimuat secara terbuka dalam APBDes sebagai bentuk transparansi, masih terdapat keterbatasan pemahaman perangkat desa dan masyarakat mengenai dasar penetapan besaran penghasilan sehingga memunculkan berbagai persepsi terkait keadilan penggajian.

Meskipun menghadapi berbagai kendala, perangkat Desa Sukaraja tetap menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perbaikan sistem penggajian melalui penyesuaian beban kerja, pengembangan sistem penilaian kinerja, serta peningkatan transparansi dan pemahaman terhadap kebijakan penggajian perlu dilakukan guna mewujudkan sistem penggajian yang lebih adil, proporsional, dan mampu meningkatkan profesionalisme perangkat desa.

b. Kesejahteraan Perangkat Desa

Kesejahteraan perangkat desa merupakan faktor penting yang memengaruhi kinerja, profesionalisme, dan kualitas pelayanan publik. Di Desa Sukaraja, upaya peningkatan kesejahteraan dilakukan melalui pemberian penghasilan tetap (Siltap) dan tunjangan yang bersumber dari APBDes sebagai bentuk penghargaan atas tugas dan tanggung jawab perangkat desa. Pelaksanaan kebijakan tersebut telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan perangkat desa secara legal, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Desa Sukaraja, tingkat kesejahteraan perangkat desa masih belum optimal. Penghasilan yang diterima dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat, terutama bagi

perangkat desa yang memiliki tanggungan keluarga yang besar. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian perangkat desa harus mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Situasi ini berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan desa karena perangkat desa harus membagi waktu dan konsentrasinya antara pekerjaan utama dan pekerjaan tambahan, sehingga dapat berdampak pada kualitas pelayanan publik. Selain aspek finansial, kesejahteraan perangkat desa juga dipengaruhi oleh faktor non-finansial, seperti kondisi lingkungan kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, hubungan kerja, penghargaan terhadap kinerja, serta pengembangan kapasitas aparatur desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas kerja di Kantor Desa Sukaraja masih belum memadai, ditandai dengan keterbatasan ruang kerja, fasilitas administrasi, dan dukungan teknologi informasi. Keterbatasan tersebut menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa dan secara tidak langsung memengaruhi tingkat kesejahteraan perangkat desa. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan perangkat desa perlu dilakukan tidak hanya melalui perbaikan penghasilan, tetapi juga melalui penyediaan fasilitas kerja yang lebih memadai guna mendukung efektivitas dan profesionalisme kerja perangkat desa.

Kesejahteraan perangkat desa dipengaruhi oleh faktor finansial dan non-finansial, seperti lingkungan kerja, fasilitas kerja, serta sistem penghargaan terhadap kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya sistem penghargaan dan insentif berbasis kinerja serta keterbatasan kemampuan keuangan desa menyebabkan peningkatan kesejahteraan perangkat desa belum optimal. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi motivasi kerja dan kualitas pelayanan publik. Meskipun demikian, perangkat Desa Sukaraja tetap menunjukkan komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesejahteraan melalui optimalisasi pengelolaan APBDes, perbaikan fasilitas kerja, dan penerapan sistem penghargaan yang lebih adil dan proporsional.

2. Kesesuaian Penggajian Perangkat Desa dengan Perspektif Keadilan dan Kesejahteraan serta Faktor Penghambatnya

Kebijakan penggajian perangkat desa bertujuan memberikan penghargaan atas tugas dan tanggung jawab perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dari perspektif keadilan, kebijakan ini telah memiliki landasan hukum yang jelas dan berlaku bagi seluruh perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan, seperti ketidaksesuaian antara beban kerja dan penghasilan yang diterima serta keterlambatan pembayaran penghasilan tetap yang berpengaruh terhadap pemenuhan hak perangkat desa. Dari perspektif kesejahteraan, penghasilan tetap yang diberikan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat sehingga tingkat kesejahteraan perangkat desa belum tercapai secara optimal. Di Kabupaten Tanggamus, pelaksanaan kebijakan penggajian perangkat desa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, serta Peraturan Bupati Tanggamus mengenai penghasilan tetap dan tunjangan perangkat pekon.

Penghasilan perangkat desa dibayarkan setiap bulan melalui rekening masing-masing sebagai bentuk penerapan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, baik yang berkaitan dengan keterbatasan anggaran, aspek administrasi, regulasi, pengawasan, maupun upaya peningkatan kesejahteraan perangkat desa, sehingga efektivitas kebijakan penggajian masih memerlukan perbaikan dan evaluasi secara berkelanjutan. Pelaksanaan kebijakan penggajian perangkat desa di Kabupaten Tanggamus masih menghadapi beberapa faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

Faktor utama adalah keterbatasan anggaran desa yang masih bergantung pada Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Pekon (ADP). Ketergantungan tersebut menyebabkan pembayaran penghasilan perangkat desa sering mengalami keterlambatan ketika pencairan dana transfer dari pemerintah pusat atau daerah tidak berjalan sesuai jadwal. Kondisi ini berdampak pada pemenuhan kebutuhan ekonomi

perangkat desa serta dapat memengaruhi motivasi kerja dan kualitas pelayanan publik.

Hambatan berikutnya adalah keterlambatan penetapan pagu anggaran dan penerbitan regulasi pendukung, seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang menyebabkan proses penyusunan APBDes menjadi tertunda. Selain itu, perubahan pagu anggaran setelah proses perencanaan berlangsung juga menyulitkan pemerintah desa dalam melakukan penyesuaian anggaran, sehingga beberapa program dan kegiatan desa tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Dari aspek administrasi, keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan, penyusunan anggaran, dan pelaporan pertanggungjawaban turut menghambat kelancaran pencairan dana serta efektivitas pengelolaan APBDes.

Faktor lain yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan penggajian adalah keterbatasan regulasi teknis di tingkat daerah yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan dan kondisi desa di lapangan. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan penggajian masih menunjukkan perbedaan antar desa, terutama terkait mekanisme pembayaran dan pemberian tunjangan. Selain itu, pengawasan dan evaluasi yang belum optimal menyebabkan masih terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembayaran penghasilan perangkat desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengelolaan anggaran, peningkatan kapasitas aparatur desa, penyempurnaan regulasi teknis, serta optimalisasi pengawasan dan evaluasi agar pelaksanaan kebijakan penggajian perangkat desa dapat berjalan lebih efektif, tepat waktu, dan berkeadilan.

C. KESIMPULAN

Pelaksanaan kebijakan penggajian perangkat desa di Desa Sukaraja Kecamatan Semaka pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghasilan perangkat desa diberikan dalam bentuk penghasilan tetap (Siltap) yang bersumber dari APBDes dan dibayarkan secara rutin setiap bulan. Sistem penggajian telah menerapkan prinsip keadilan melalui perbedaan besaran penghasilan berdasarkan jabatan, tugas, dan tanggung jawab. Namun, penerapan prinsip tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat ketidaksesuaian antara beban kerja dan penghasilan yang diterima,

serta belum adanya sistem insentif berbasis kinerja. Dari perspektif kesejahteraan, penghasilan yang diterima perangkat desa masih belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana kerja juga turut memengaruhi tingkat kesejahteraan perangkat desa. Meskipun demikian, perangkat desa tetap menunjukkan komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan kebijakan penggajian perangkat desa meliputi keterbatasan anggaran desa, ketergantungan pada dana transfer pemerintah, keterlambatan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Pekon, serta keterlambatan penetapan pagu anggaran dan regulasi teknis. Selain itu, pengelolaan administrasi dan perencanaan keuangan desa yang belum optimal, lemahnya pengawasan dan evaluasi, serta belum diterapkannya sistem penggajian berbasis kinerja turut memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Oleh karena itu, meskipun secara normatif kebijakan penggajian perangkat desa telah berjalan sesuai ketentuan hukum, masih diperlukan perbaikan dalam aspek pengelolaan anggaran, administrasi, pengawasan, dan peningkatan kesejahteraan agar prinsip keadilan dan kesejahteraan perangkat desa dapat terwujud secara lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Ridwan HR. 2022. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi, Cetakan ke-17. Depok: Rajawali Pers.
- Sastrohadiwiryono, Siswanto B. (2015). *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia: Pendekatan Administratif dan Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono, A. G. (2015). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hayat, and , Mar'atul Makhmudah. "Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa." *Yustisia Jurnal Hukum* 95, no. 2 (2016): 361–75. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v95i0.2814>.
- Afrizal, Dedy, Riko Saputra, Lilis Wahyuni, and Erinaldi Erinaldi. "Fungsi Instruktif, Konsultatif, Partisipatif Dan Delegasi Dalam Melihat Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Kelapapati Kabupaten Bengkalis." *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial* 1, no. 1 (2020): 1–8. <https://doi.org/10.46730/japs.v1i1.10>.
- Fachri Arsjad, Muh. "Peranan Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Administrasi." *Gorontalo Journal of Public Administration*, 2018, 16–32.
- Kurniawan, Hamid, Widya Apriliah, Ilham Kurnia, and Dede Firmansyah. "Penerapan Metode Waterfall Dalam Perancangan Sistem Informasi Penggajian Pada Smk Bina Karya Karawang." *Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 14, no. 4 (2021): 13–23. <https://doi.org/10.35969/interkom.v14i4.78>.
- Lumempow, Viola, Johnny H Posumah, and Helly F Kolondam. "Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi (Studi Di Desa Kotamenara Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan)." *Jap* VII, no. 103 (2021): 38–49.

- Prasetyo, M. Ferdiansah, and Unsul Abrar. "Efektivitas Kebijakan Sistem Penggajian Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Produktivitas Dan Disiplin Kerja (Studi Kasus Pemdes Kebundadap Barat)." *Journal MISSY (Management and Business Strategy)* 3, no. 2 (2022): 33–38. <https://doi.org/10.24929/missy.v3i2.2269>.
- Satria, Augi, Titik Rosnani, Program Pasca, Sarjana Magister, Manajemen Untan, Program Magister, Manajemen Untan, and Pemerintahan Desa. "Pemberdayaan SDM Perangkat Pemerintahan Desa." *Untan*, 2021, 1–11.